



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN JEMBRANA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) huruf a dan Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan cara menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana pada Hari Senin, tanggal 6 Oktober 2025, ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2026.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- I. Pendahuluan;
 - II. Pelaksanaan Kegiatan; dan
 - III. Penutup
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana dan Bupati Jembrana untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2026.
- KEEMPAT : Susunan dan sistematika Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 6 Oktober 2025
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

NI MADE SRI SUTHARMI, S.M